RINGKASAN

KHOERUNNISA AGUSTINA. Analisis Kepatuhan Pelaporan SPT Tahunan PPh 21 Wajib Pajak Orang Pribadi Terkait UU HPP Pada KPP Pratama Karawang. *Analysis of Compliance With The Annual Income Tax Return of PPh 21 Individuals Taxpayers Related To The UU HPP at KPP Pratama Karawang*. Dibimbing oleh EKA MERDEKAWATI.

Pajak adalah kontribusi wajib atau iuran wajib kepada Negara yang terhutang oleh orang pribadi maupun badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang. Pajak memiliki peran yang sangat vital dalam pembangunan karena sebagian besar pendanaan APBN (Anggaran Pendapatan Belanja Negara) berasal dari pajak. Namun sejak dinyatakan adanya virus *Covid*-19 yang berasal dari Kota Wuhan, Hubei, Tiongkok, pada tanggal 31 Desember 2019, dan kasus positif *Covid*-19 di Indonesia pertama kali dideteksi pada tanggal 2 Maret 2020, Organisasi Kesehatan Dunia atau *World Health Organization* (WHO) menetapkan wabah *Covid*-19 sebagai *pandemic* pada tanggal 11 Maret 2020. Perekonomian di seluruh dunia menurun drastis, begitu pun di Indonesia. Sehingga hal ini memiliki pengaruh yang cukup besar terhadap tingkat kepatuhan pelaporan SPT Tahunan PPh 21 Wajib Pajak Orang Pribadi maupun Badan.

Praktik Kerja Lapangan ini merupakan Laporan Tugas Akhir yang dilaksanakan di KPP Pratama Karawang yang beralamat di Jl. Jenderal Ahmad Yani No. 17, Nagasari, Karawang Barat, Kabupaten Karawang, Jawa Barat 41312. Dimulai pada tanggal 01 Februari 2022 sampai dengan 31 Maret 2022. Metode penulisan yang digunakan adalah wawancara, observasi, dokumentasi dan studi pustaka.

Penulisan tugas akhir ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis bagaimana tingkat kepatuhan pelaporan SPT Tahunan PPh 21 Wajib Pajak Orang Pribadi pada KPP Pratama Karawang pada masa sebelum dan setelah adanya pandemi *Covid*-19 dan setelah pemberlakuan UU HPP, untuk mengidentifikasi apakah pelaksanaan pelaporan SPT Tahunan pada KPP Pratama Karawang sudah sesuai dengan prosedur yang ditetapkan, serta untuk mengidentifikasi hambatan-hambatan yang dialami KPP Pratama Karawang dalam menigkatkan tingkat kepatuhan pelaporan SPT Tahunan Wajib Pajak Orang Pribadi.

Tingkat kepatuhan pelaporan SPT Tahunan Wajib Pajak Orang Pribadi pada KPP Pratama Karawang sebelum masa pandemi di tahun 2019 yaitu sebesar 94,38% dari total Wajib Pajak Orang Pribadi terdaftar wajib lapor SPT Tahunan di tahun tersebut. Sedangkan pada masa setelah adanya pandemi yaitu di tahun 2020 dan 2021 sebesar 184,79% dan 49,94% dari total Wajib Pajak Orang Pribadi wajib lapor SPT Tahunan di tahun tersebut. Dari hasil pengamatan, penyusun mendapatkan informasi sehubungan dengan kegiatan-kegiatan yang dilakukan KPP Pratama Karawang guna meningkatkan kesadaran kepatuhan Wajib Pajak dalam hal pelaporan SPT Tahunan.

Kata kunci: Kepatuhan, Orang Pribadi, SPT Tahunan, UU HPP, Wajib Pajak

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IPB.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IPB.
© Hak cipta milik IPB (Institut Pertanian Bogor)
Bogor Agricultural University
Sekolah Vokasi
College of Vocational Studies